



PUTUSAN

No. 1557 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G.
Kumendong Alias Gedion ;**

tempat lahir : Atambua ;

umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 13 Mei 1968 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Susteran Ursulin Tenubot, Kelurahan
Manumutin, Kecamatan Kota Atambua,
Kabupaten Belu ;

agama : Katholik ;

pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 03 Desember 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa :

Kesatu :

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G. Kumendong Alias Gedion dalam kedudukan selaku Pengawas Lapangan dan Koordinator Pengawas Jalan serta selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) bersama-sama dengan Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., Ferdinand Hale Kin, ST., dan Marselino J. Seran, ST., (Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dalam berkas perkara terpisah) serta dalam kedudukan Terdakwa sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak (PHO/FHO) bersama-sama dengan Drs. Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., dan Agustinus Tanesib, A.Md., (Panitia Peneliti Kontrak PHO/FHO, dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa Direktur CV. Famah Timor Vicente De Jesus (kontraktor, dalam berkas perkara terpisah), dalam Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, bertempat di Besikama Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mula tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor : KU.08.08/50/PPJK/X/2004 antara Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu (Kadis Kimpraswil Kab. Belu) saksi Ir. Nahak Blasius sebagai Pengguna Barang/Jasa dengan Konsultan Perencana CV. Galang Mitra Sejahtera Kupang dengan harga borongan sebesar Rp. 174.769.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) paket perencanaan termasuk Pekerjaan Perencanaan Paket Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 yang hasil perencanaan tekniknya menggunakan Lapisan Penutup Macadam (Lapen) dan Hasil Perencanaan Tekniknya diterima oleh Pengguna Barang/Jasa dengan *engineer estimate* (perkiraan biaya) sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2005 pengguna barang/jasa saksi Ir. Nahak Blasius membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panitia Lelang) dengan mengangkat Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK Nomor Kimp.620/ 195/ II/2005 tanggal 26 Maret 2005 beserta saksi-saksi Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., Ferdinand Hale Kin, ST., dan Marselino J. Seran, ST., (masing-masing sebagai ketua, sekretaris dan anggota), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Memberikan penjelasan (*aanwijzing*) kepada calon Penyedia Barang/ Jasa.
- f. Membuat addendum dokumen pengadaan dalam hal adanya perubahan-perubahan dalam kesepakatan bersama pada rapat penjelasan (*aanwijzing*).
- g. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran.
- h. Menilai kualifikasi dan klasifikasi dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran dan keabsahan.
- i. Melakukan Evaluasi terhadap Penawaran yang masuk dan klarifikasi/ negosiasi bila diperlukan.
- j. Mengusulkan calon pemenang kepada Pengguna Barang/Jasa.
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa.
- l. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Kemudian pada tanggal 7 Juli 2005 Terdakwa bersama-sama Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor : 12/PAN/PPJK/VII/2005 mengumumkan Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 melalui siaran radio dan papan pengumuman sampai 14 Juli 2005, serta mengumumkan metode pelelangan yang digunakan adalah sistem gugur pada setiap tahap evaluasi, dan perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang adalah :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	
		Mendaftar	Mengambil dokumen lelang
1	07 Juli	CV. Mustika Jaya	CV. Mustika Jaya
2	08 Juli	CV. Batu Mas	CV. Batu Mas
3	12 Juli 2005	CV. Anugerah Mulia CV. Betania	CV. Anugerah Mulia CV. Betania
4	13 Juli	CV. Famah Timor	CV. Famah Timor
5	14 Juli 2005	CV. Dwi Putra CV. Mega Mawar Merah CV. Bernando Mandiri CV. Elisten	CV. Dwi Putra CV. Mega Mawar Merah CV. Bernando Mandiri

Lalu pada tanggal 15 Juli 2005 diadakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) di kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri Terdakwa dan Panitia Lelang serta 5 (lima) calon Penyedia Barang/Jasa, yaitu Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus (Terdakwa dalam berkas terpisah), Direktur CV. Bernando Mandiri saksi Charlie Taek, Direktur CV. Betania, Direktur CV. Mustika Jaya saksi Charles Djam, Kuasa Direktur CV. Anugerah Mulia saksi F. Kenny Wong, dan Direktur CV. Mega Mawar Merah, lalu penjelasan lapangan yang hanya dihadiri 3 (tiga) kontraktor, yaitu CV. Famah Timor, CV. Bernando Mandiri, CV. Mega Mawar Merah, yang selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana mengadakan pembukaan surat penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Penawar	Harga Penawaran
1	CV. Mega Mawar Merah	Rp. 303.894.000,00



2	CV. Famah Timor	Rp. 321.652.000,00
3	CV. Anugerah Mulia	Rp. 309.647.000,00
4	CV. Bernando Mandiri	Rp. 323.246.000,00
5	CV. Betania	Rp. 275.094.000,00
6	CV. Mustika Jaya	Rp. 295.215.000,00

Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 Terdakwa bersama keempat anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya mengadakan rapat Penetapan Pemenang Lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN/PPJK/VIII/2005, namun dalam BAHP nampak paket/pekerjaan yang evaluasi bukan Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 melainkan paket/pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Rainino-Kaputu/K.01., sebagai berikut :

No	Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi		
		Rp.	Rp.	Adm.	Teknis	Harga
1	CV. Famah Timor	321.652.000,-	321.652.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Bernando Mandiri	323.246.000,-	323.246.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Betania	275.094.000,-	275.094.000,-	Lulus	Gugur	-
4	CV. Mustika Jaya	205.215.000,-	205.215.000,-	Lulus	Gugur	-
5	CV. Anugerah Mulia	309.647.000,-	309.647.000,-	Lulus	Gugur	-
6	CV. Mega Mawar Merah	309.894.000,-	309.894.000,-	Lulus	-	-

Lalu pada tanggal 04 Agustus 2005 Terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 kepada pengguna barang/jasa saksi Ir. Nahak Blasius dengan urutan sebagai berikut :

No	Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran Rp.	Harga Penawaran Terkoneksi Rp.
1	CV. Famah Timor	321.652.000,-	321.652.000,-
2	CV. Bernando Mandiri	323.246.000,-	323.246.000,-
3	Perusahaan ketiga dst.	Gugur	Gugur

Kemudian pada tanggal yang sama Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius melalui surat Nomor : 14/PAN-PBJ/SARANA/PPK/2005 menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka/K.07, yaitu CV. Famah Timor dengan harga sebesar Rp.321.652.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan esok harinya tanggal 5 Agustus 2005 Pengguna Barang/Jasa dengan Surat Nomor : KU.08.07/639.e/TAP/PPJK/VIII/2005 menetapkan CV. Famah Timor sebagai pemenang lelang untuk Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 dengan harga penawaran tersebut, dan pada tanggal 6 Agustus 2005 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang lelang dengan Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 yang dalam dokumen pengumuman tersebut tidak mencantumkan masa sanggah yang diharuskan sesuai peraturan, yaitu Pemenang I (Pertama) Nama Perusahaan CV. Famah Timor, Alamat Jl. Paulus Moruk – Atambua, NPWP : 02.164.197.2-922.000, Harga Penawaran Rp. 321.652.000,00, Pemenang II (Kedua) Nama Perusahaan CV. Benando Mandiri, Harga Penawaran Rp.323.246.000,00.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2005 Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan Surat Nomor : HK.01.18/541.v/SKPBJ/PPJK/2005 yang ditujukan kepada Direktur CV. Famah Timor perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 yang akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2005 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : KU.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 antara Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius (sebagai pihak kesatu) dan Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus (sebagai pihak kedua) proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 dengan nilai kontrak sebesar Rp.321.652.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 598.v/SPMK/PPJK/JLN/2005. Namun pada tanggal 07 September 2005 CV. Famah Timor dengan suratnya Nomor : 15/FT/Mhn.Add/IX/2005 mengajukan permohonan penyesuaian jenis dan volume pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 dengan alasan terdapat beberapa item/jenis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume yang mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan antara Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam kontrak dengan keadaan yang sangat dibutuhkan di lapangan, sehingga pada tanggal 8 September 2005 saksi Ir. Nahak Blaisus selaku Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO, Provisional Hand Over/FHO*) dengan susunan saksi Drs. Marsianus Subani sebagai Ketua, saksi Robertus M. Samara, ST., sebagai Sekretaris, dan Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., serta Terdakwa masing-masing sebagai anggota, yang mempunyai tugas-tugas sebagaimana dalam bagian kedua dan ketiga keputusan tersebut yaitu :

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003.

Ketiga : Panitia bertugas mengadakan penelitian terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar atas pelaksanaan kontrak dan mengadakan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua/Kontraktor.

Dan pada tanggal yang sama pula Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Nomor : Kimp.620/102.f/IX/2005 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut, yang isinya menginstruksikan agar mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana diminta CV. Famah Timor.

Selanjutnya pada tanggal 09 September 2005 Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dengan Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/IX/2005 mengundang anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan rapat evaluasi pada tanggal 10 September 2005, dan pada tanggal yang telah ditentukan (10 September 2005) diadakan rapat evaluasi bertempat di Ruang Teknik Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Panitia Lelang, Terdakwa selaku Koordinator Jalan dan Pengawas Lapangan, Konsultan, serta pihak Kontraktor dilakukan evaluasi dan penelitian yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kontrak Nomor : 17/PAN/PPJK/IX/2005 dengan kesimpulan :

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jenis/volume pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Kuantitas		Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Harga	
			Semula	Menjadi		Semula (Rp.-)	Menjadi (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekerjaan Umum	Ls	1,00	1,00	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
	Mobilisasi					8.228.000,00	8.228.000,00
II	Pekerjaan Drainase	Jumlah I					
1.	1. Galian Saluran dan Kanal Tanah	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Pasangan batu dengan mortar	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
III	Pekerjaan Tanah	Jumlah II					
1.	1. Pembersihan semak pada Damija	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Galian Baisa	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Galian Batu	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Galian tanah menggunakan alat berat	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	5. Urugan biasa untuk timbunan	M3	330,00	1.124,00	52.500,28	17.325.092,40	0,00
6.	6. Urugan pilihan untuk timbunan	M3	0,00	4.000,00	1.369,70	0,00	59.010.314,72
7.	7. Penyiapan badan jalan	M3					
V	Pekerjaan Perkerasan	Jumlah III				17.325.092,40	64.489.114,72
1.	Berbutir	Jumlah III					
1.	1. Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C				80.889,27	0,00	200.686.278,87
2.	2. Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	M3	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas B	M3	0,00	0,00	113.981,42	90.273.284,64	0,00
4.	4. Lapis Pondasi Atas dengan Batu Pecah	M3	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3	0,00	0,00			
VI	Pekerjaan Aspal	Jumlah V				90.273.284,64	200.686.278,87
1.	1. Lapis aspal resep pelek (Prime Coat)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Lapis aspal perekat (Take Coat)	Ltr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Laburan aspal (BURAS)	Ltr					



- a. Penyesuaian jenis dan volume pekerjaan yang diusulkan adalah wajar dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu :

Nomor Div	Jenis Pekerjaan	Pek. Baru	Per. Volume
I	Pek. Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
II	Pek. Drainase	Tidak Ada	Tidak Ada
III	Pek. Tanah	Ada	Ada
V	Pek. Perkerasan Berbutir	Ada	Ada
VI	Pek. Aspal	Tidak Ada	Ada
VII	Pek. Struktur	Tidak Ada	Ada
VIII	Pek. Pengembalian Kondisi	Tidak Ada	Tidak Ada
X	Pek. Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada

- b. Berdasarkan hal tersebut di atas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan telah mengadakan evaluasi/perhitungan ulang untuk perubahan jenis dan volume pekerjaan yang diperlukan.

- c. Dari hasil penelitian dan evaluasi, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui adanya perubahan jenis dan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- 2) Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan selanjutnya dilaksanakan Amandemen I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

Bahwa hasil evaluasi tersebut oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dengan Surat Nomor : 18/PAN/PPJK/IX/2005 sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Amandemen terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dan akhirnya pada tanggal 12 September 2005 Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius menyetujui laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : KIM.620/013.f/IX/2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis/Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07., sehingga pada tanggal 13 September 2005 dibuatlah Amandemen I Nomor : Amd.I.K.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 dengan mengalami perubahan pasal-pasal dari kontrak awal, yaitu :



a. Pasal 3

Dokumen kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

Semula		Menjadi	
(a)	Surat Perjanjian	(a)	Surat Perjanjian (Kontrak)
(b)	Surat Penunjukan Penyedia Jasa	(b)	Amandemen I Surat Perjanjian (Kontrak)
(c)	Surat Penawaran	(c)	Surat Penunjukan Penyedia Sewa
(d)	Syarat-syarat Khusus Kontrak	(d)	Surat Penawaran
(e)	Syarat-syarat Umum Kontrak	(e)	Syarat-syarat Khusus Kontrak
(f)	Spesifikasi Teknis	(f)	Syarat-syarat Umum Kontrak
(g)	Gambar-gambar	(g)	Spesifikasi Teknis
(h)	Daftar Kuantitas dan Harga	(h)	Gambar-gambar
(i)	Jadwal Waktu Pelaksanaan	(i)	Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga
(j)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak	(j)	Jadwal Pelaksanaan
		(k)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak

b. Pasal 7

Semula	Menjadi
“Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)”	“Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum perubahan Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)”

Rincian jenis, volume, dan nilai pekerjaan sebelum dan setelah addendum adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Semula		Menjadi		Persentase thd. Kontrak
					Nilai	Volume	Nilai	



				Volume				
I	Umum							
1.	Mobilisasi	Ls	8.228.000	1,0	8.228.000,00	1,0	8.228.000,00	
	Sub Jumlah				8.228.000,00		8.228.000,00	
II	Pekerjaan Tanah							
1.	Timbunan Pilihan	M3	52.500,28	330,0	17.325.092,40	1.124,00	59.010.314,72	240,51
2.	Penyiapan badan jalan	M3	1.369,70	-	-	4.000	5.478.800,00	
	Sub Jumlah				17.325.092,40		64.489.114,72	
III	Pekerjaan Butiran							
1.	LPB Kelas C	M3	80.889,27	-	-	2.481	200.686.278,87	
2.	LPB Kelas B	M3	11.981,42	792,0	90.273.284,64	-	-	-
	Sub Jumlah				90.273.284,64		200.686.278,87	
IV	Pek. Aspal							
1.	Lapen Macadam	M3	25.614,49	6.600	169.055.634,00	464,08	11.887.172,52	(92,97)
	Sub Jumlah				169.055.634,00		11.887.172,52	
V	Struktur							
1.	Pasang batu	M3	178.108,62	42,27	7.528.651,37	39,98	7.120.782,63	(5,42)
	Sub Jumlah				7.528.651,37		7.120.782,63	
	Jumlah				292.410.662,41		292.411.348,64	
	PPN				29.241.066,24		29.241.134,86	
	Total				321.651.728,65		321.651.728,65	
	Total dibulatkan				321.652.000,00		321.652.000,00	

Dan berdasarkan Addendum Kontrak tersebut :

- a. Terdapat item pekerjaan baru yaitu berupa penyiapan badan jalan seluas 4.000 m² dan LPB Agregat Kelas C dengan volume 2.481 m³.
- b. Terdapat item pekerjaan yang mengalami perubahan volume dan nilai yaitu pekerjaan timbunan pilihan dengan prosentase tambah sebesar 240,51% Lapen macadam berkurang sebesar 92,97% dan pasangan batu berkurang 5,42%.

Perubahan tersebut secara keseluruhan tidak menambah nilai kontrak (nilai kontrak tetap), namun perubahan yang telah diperiksa, diteliti dan dihitung ulang Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Peneliti Kontrak tersebut tidak sesuai ketentuan penjelasan Bab II.D.1. butir d dan g Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

- d. Pemeriksaan bersama
 - 1) Pada setiap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk panitia/pejabat pelaksanaan kontrak.



- 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.
- g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
 - 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
 - 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah, yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
 - 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
 - 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BA sebagai dasar penyusunan addendum kontrak

Bahwa selanjutnya saksi Vicente De Jesus selaku penyedia barang/jasa (kontraktor CV. Famah Timor) mulai mengerjakan fisik pekerjaan namun saksi Vicente De Jesus mengambil bahan material Agregat Kelas C dari sumber material yang telah ditentukan yaitu kali Benenai. Akan tetapi bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut tidak disaring terlebih dahulu malahan langsung dihampar di atas proyek ruas jalan Besikama-Fahiluka/K.07 padahal Job Mix Formula Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu menyarankan untuk mendapatkan Agregat Kelas C bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut disarankan untuk diayak/disaring terlebih dahulu, dan saat itu

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pengawas proyek yang mempunyai tugas-tugas mengarahkan kontraktor untuk bekerja sesuai spek/kontrak tidak mengawasi pengambilan bahan material dari kali Benenai tersebut hanya pernah melihat truk yang bermuatan bahan material agregat sedang menghampar bahan material agregat di atas jalan proyek, selain itu Terdakwa sebagai pengawas proyek juga tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dimana Terdakwa mengetahui dalam melaksanakan tugas pengawasannya dalam pelaksanaan proyek ada item pekerjaan pacing (tambal sulam) aspal yang sebagian mengalami kerusakan yang dibenarkan juga oleh saksi Ir. Nahak Blasius dan kontraktor/saksi Vicente De Jesus bahwa ada pekerjaan pacing, yang mana bahwa dalam pekerjaan pacing membutuhkan salah satu jenis perekat aspal yaitu lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau lapis aspal perekat (Tack Coat), padahal dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yang dibuat kontraktor saksi Vicente De Jesus khususnya dalam Bab VI Pekerjaan Aspal tidak ada pekerjaan pacing melainkan pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Lapen, sehingga lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau lapis aspal perekat (Tack Coat) sebagai perekat dalam pekerjaan pacing masing-masing nol/kosong, dan temuan-temuan tersebut tidak segera dilaporkan dalam laporan tertulis kepada koordinator pengawas jalan yang adalah Terdakwa sendiri, malahan dalam rapat evaluasi Terdakwa melaporkan secara lisan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2005 Terdakwa selaku anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan lainnya melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK Paket Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 yang dikerjakan kontraktor CV. Famah Timor tersebut yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : KU.08.08/PPJK/ X/2005 (tanpa nomor) dengan kemajuan fisik telah mencapai 91,53%. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.08.08/133/PPJK/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu selaku Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius dan Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus. Dan atas dasar berita acara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2005 Pemegang Kas Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu saksi Wandelinus Berek atas sepengetahuan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Nahak Blasius dan saksi Alberto De Neri selaku Atasan Langsung Pemegang Kas, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor : KU.03.07.01/75/X/2005 yang disampaikan kepada Bupati Belu Cq. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Belu. Dokumen SPP-BT tersebut dilampiri pula dengan Perincian Penggunaan BT/PK, Berita Acara Pembayaran, dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, dan Direktur CV. Famah Timor.

Bahwa lalu pada tanggal 15 November 2005 CV. Famah Timor menyampaikan surat Nomor : 22/FT/Mhn-PHO/11/2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO), Panitia Penilai Pelaksanaan Pekerjaan pada tanggal 17 November 2005 menyampaikan surat Nomor : 14.a/PPJK/11/2005 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Kepala Dinas Kimpraswil saksi Ir. Nahak Blasius (selaku pengguna barang/jasa) kepada Ketua Panitia Peneliti/ Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan masing-masing, yang kemudian pada tanggal 19 November 2005 saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan Surat Nomor : 14.b/PAN/PPJK/11/2005 perihal Undangan kepada Terdakwa selaku anggota Panitia Peneliti/Penilai Hasil Pekerjaan beserta Ketua Panitia Peneliti/Penilai Drs. Marsianus Subani, Sekretaris Robertus M. Samara, ST., dan anggota masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., kepada Terdakwa selaku Koordinator Pengawas Lapangan PPJK Tahun Anggaran 2005 dan Terdakwa selaku Pengawas Lapangan PPJK paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07, serta kepada Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus, dan akhirnya pada tanggal 21 November 2005 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2005 lainnya melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 14.c/PAN/PPJK/11/2005, yang selanjutnya pada tanggal 22 November 2005 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 tahap terakhir (100%) Provisional Hand Over (PHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/2005. Hasil

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01/105/XII/2005 yang menyebutkan bahwa pekerjaan fisik sudah 100%, dan atas dasar bahwa pekerjaan fisik sudah 100% maka pada tanggal 23 November 2005 Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu menerbitkan SPMU Nomor : SPM-2433/BT/DAU/Belu/2005 sebesar Rp.191.359.350,00 untuk Pembayaran Termin I yang dicairkan pada tanggal 23 Nopember 2005 yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 170.483.785,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan berikutnya pada tanggal 28 Desember 2005 Bagian Keuangan Setda Belu kembali menerbitkan SPMU Nomor : SPM-3354/BT/DAU/Belu/2005 sebesar Rp.33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik) yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2005 yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 30.110.100,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan dengan Berita Pemeriksaan Lapangan Nomor : 41.c/PAN/PPJK/05/2006 dan dilakukan Serah Terima Kedua (Final Hand Over/FHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ketua Panitia Peneliti/Penilai Drs. Marsianus Subani, Sekretaris Robertus M. Samara, ST., dan anggota masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak dan sudah 100% dalam Berita Acara Serah Terima (PHO/FHO) tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, karena setelah dilakukan kembali pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/ K.07 tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Januari 2007 dengan tenaga ahli dari Banwas Propinsi NTT saksi Ir. Isyak Nuka bersama-sama dengan Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Staf Pengendali Program, dan Staf Laboratorium dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu dengan menguji butir material atas LPB Kelas C sepanjang 2.865 m pada 13 buah titik atas pekerjaan perkerasan tahun 2005 dengan hasil yang dimuat Laporan Hasil Audit atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahiluka/K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor : LHAI-2681/

PW.24/5/2007 tanggal 21 Juni 2007, sebagai berikut :

No	Jarak dari Lapangan	Berat Contoh (Gram)	No. Saringan	Tertahan Saringan (Gram)	Jumlah Tertahan (Gram)	Jumlah Persentase	
						Tertahan	Lewat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52	5,112 5,112 5,112	3" Nomor 10 Nomor 200	1,175.00 2,148.00 1,736.00	1,175.00 3,323.00 5,059.00	22.99 65.00 98.96	77.01 35.00 1.04
2	257	7,676 7,676 7,676	3" Nomor 10 Nomor 200	1,892.00 3,541.00 2,162.00	1,892.00 5,433.00 7,595.00	24.65 70.78 98.94	75.35 29.22 1.06
3	453	5,882 5,882 5,882	3" Nomor 10 Nomor 200	1,219.00 3,060.00 1,578.00	1,219.00 4,279.00 5,857.00	20.72 72.75 99.57	79.28 27.25 0.43
4	735	5,738 5,738 5,738	3" Nomor 10 Nomor 200	1,008.00 3,431.00 1,298.00	1,008.00 4,439.00 5,737.00	17.57 77.36 99.98	82.43 22.64 0.02
5	822	5,381 5,381 5,381	3" Nomor 10 Nomor 200	1,042.00 2,425.00 1,714.00	1,042.00 3,467.00 5,181.00	19.36 64.43 96.28	80.64 35.57 3.72
6	1418	10,088 10,088 10,088	3" Nomor 10 Nomor 200	5,867.00 2,607.00 1,585.00	5,867.00 2,607.00 1,585.00	58.16 25.84 15.71	41.84 74.16 84.29
7	1385	7,063 7,063 7,063	3" Nomor 10 Nomor 200	560.00 3,424.00 2,886.00	560.00 3,424.00 2,886.00	7.93 48.48 40.86	92.07 51.52 59.14
8	1582	7,315 7,315 7,315	3" Nomor 10 Nomor 200	1,002.00 4,403.00 1,866.00	1,005.00 5,405.00 7,271.00	13.70 73.89 99.40	86.30 26.11 0.60
9	1671	8,096 8,096 8,096	3" Nomor 10 Nomor 200	2,427.00 3,308.00 2,036.00	2,427.00 5,735.00 7,771.00	29.98 70.84 95.99	70.2 29.16 4.01
10	1938	6,184 6,184 6,184	3" Nomor 10 Nomor 200	837.00 2,681.00 2,605.00	837.00 3,498.00 6,103.00	13.53 56.57 98.69	86.47 43.43 1.31
11	2120	5,910 5,910 5,910	3" Nomor 10 Nomor 200	- 3,983.00 1,916.00	- 3,983.00 5,899.00	0.00 67.39 99.81	100.00 32.61 0.19

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	2403	6,592	3"	2,278.00	2,278.00	34.56	65.44
		6,592	Nomor 10	2,553.00	4,831.00	73.29	26.71
		6,592	Nomor 200	1,730.00	6,561.00	99.53	0.47
13	2562	6,042	3"	-	-	0.00	100.00
		6,402	Nomor 10	3,946.00	3,946.00	65.31	34.69
		6,402	Nomor 200	2,077.00	6,023.00	99.69	0.31

Hasil uji material terpasang dari ketiga belas titik tersebut ternyata bukan LPB Agregat Kelas C sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak pemborongan melainkan berupa material timbunan pilihan, hal mana juga dikuatkan oleh hasil dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang menguji bahan material terpasang 3 (tiga) titik pada ruas jalan Besikama-Fahiluka tersebut dengan melakukan grading/pengayakan dengan ukuran sesuai dengan buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Pasal 5.2 ayat 5.22 (material) dengan Nomor Saringan : ¾, 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI-03-1969-1990-F) dengan kesimpulan bahwa butiran yang dalam kontrak dianggap Lapis Pondasi Kelas C tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri (British Standart, BS 812/SNI-03-1969-1990-F), yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 70.433.084,19 yaitu :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Nilai Kontrak LPB Agregat Kelas C	2.481 m ³	80.889,27	200.686.278,87
2	Nilai terpasang	2.481 m ³	52.500,28 (harga satuan timbunan pilihan)	130.253.194,68
	Kelebihan			70.433.084,19

Selain itu hasil temuan penyidik Terdakwa juga mencairkan item pekerjaan Lapen dalam kontrak addendum yang ternyata dalam kenyataannya Terdakwa kerjakan pekerjaan pacing (tambal sulam) aspal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.887.172,52 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang mana tidak sesuai Pasal 12 ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002, yaitu bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, sehingga terdapat kerugian negara sebesar (Rp.70.433.084,19 + Rp. 11.887.172,52) Rp. 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen), atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sebagaimana temuan penyidik dan temuan BPKP Perwakilan Propinsi NTT sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor : LHAI-2681/PW.24/5/2007 tanggal 21 Juni 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G. Kumendong Alias Gedion dalam kedudukan selaku Pengawas Lapangan dan Koordinator Pengawas Jalan serta selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) bersama-sama dengan Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., Ferdinand Hale Kin, ST., dan Marselino J. Seran, ST., (Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dalam berkas perkara terpisah) serta dalam kedudukan Terdakwa sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak (PHO/ FHO) bersama-sama dengan Drs. Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., dan Agustinus Tanesib, A.Md., (Panitia Peneliti Kontrak PHO/FHO, dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa Direktur CV. Famah Timor Vicente De Jesus (kontraktor, dalam berkas perkara terpisah), dalam Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mula tanggal 29 Oktober 2004 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor : KU.08.08/50/PPJK/X/2004 antara Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu (Kadis Kimpraswil Kab. Belu) saksi Ir. Nahak Blasius sebagai Pengguna Barang/Jasa dengan Konsultan Perencana CV. Galang Mitra Sejahtera Kupang dengan harga borongan sebesar Rp. 174.769.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) paket perencanaan termasuk Pekerjaan Perencanaan Paket Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 yang hasil perencanaan tekniknya menggunakan Lapisan Penutup Macadam (Lapen) dan Hasil Perencanaan Tekniknya diterima oleh Pengguna Barang/Jasa dengan *engineer estimate* (perkiraan biaya) sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2005 pengguna barang/jasa saksi Ir. Nahak Blasius membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Panitia Lelang) dengan mengangkat Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK Nomor Kimp.620/ 195/ II/2005 tanggal 26 Maret 2005 beserta saksi-saksi Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., Ferdinand Hale Kin, ST., dan Marselino J. Seran, ST., (masing-masing sebagai ketua, sekretaris dan anggota), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.



- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Memberikan penjelasan (*aanwijzing*) kepada calon penyedia barang/jasa.
- f. Membuat addendum dokumen pengadaan dalam hal adanya perubahan-perubahan dalam kesepakatan bersama pada rapat penjelasan (*aanwijzing*).
- g. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran.
- h. Menilai Kualifikasi dan Klasifikasi dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran dan keabsahan.
- i. Melakukan Evaluasi terhadap Penawaran yang masuk dan klarifikasi/negosiasi bila diperlukan.
- j. Mengusulkan Calon Pemenang kepada Pengguna Barang/Jasa.
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa.
- l. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Kemudian pada tanggal 7 Juli 2005 Terdakwa bersama-sama Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor : 12/PAN/PPJK/VII/2005 mengumumkan Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 melalui siaran radio dan papan pengumuman sampai 14 Juli 2005, serta mengumumkan metode pelelangan yang digunakan adalah sistem gugur pada setiap tahap evaluasi, dan perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang adalah :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	
		Mendaftar	Mengambil dokumen lelang
1	07 Juli	CV. Mustika Jaya	CV. Mustika Jaya
2	08 Juli	CV. Batu Mas	CV. Batu Mas
3	20 Juli 2005	CV. Anugerah Mulia CV. Betania	CV. Anugerah Mulia CV. Betania
4	13 Juli 2005	CV. Famah Timor	CV. Famah Timor

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	14 Juli 2005	CV. Dwi Putra CV. Mega Mawar Merah CV. Bernando Mandiri CV. Elisten	CV. Dwi Putra CV. Mega Mawar Merah CV. Bernando Mandiri
---	--------------	--	---

Lalu pada tanggal 15 Juli 2005 diadakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) di kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri Terdakwa dan Panitia Lelang serta 5 (lima) calon Penyedia Barang/Jasa, yaitu Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus (Terdakwa dalam berkas terpisah), Direktur CV. Bernando Mandiri saksi Charlie Taek, Direktur CV. Betania, Direktur CV. Mustika Jaya saksi Charles Djam, Kuasa Direktur CV. Anugerah Mulia saksi F. Kenny Wong, dan Direktur CV. Mega Mawar Merah, lalu penjelasan lapangan yang hanya dihadiri 3 (tiga) kontraktor, yaitu CV. Famah Timor, CV. Bernando Mandiri, CV. Mega Mawar Merah, yang selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana mengadakan pembukaan surat penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Penawar	Harga Penawaran
1	CV. Mega Mawar Merah	Rp. 303.894.000,00
2	CV. Famah Timor	Rp. 321.652.000,00
3	CV. Anugerah Mulia	Rp. 309.647.000,00
4	CV. Bernando Mandiri	Rp. 323.246.000,00
5	CV. Betania	Rp. 275.094.000,00
6	CV. Mustika Jaya	Rp. 295.215.000,00

Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 Terdakwa bersama keempat anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya mengadakan rapat Penetapan Pemenang Lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN/PPJK/VIII/2005, namun dalam BAHP nama paket/pekerjaan yang evaluasi bukan Paket Peningkatan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 melainkan paket/pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Rainino-Kaputu/K.01., sebagai berikut :

No	Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi		
		Rp.	Rp.	Adm.	Teknis	Harga
1	CV. Famah Timor	321.652.000,-	321.652.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Bernando Mandiri	323.246.000,-	323.246.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Betania	275.094.000,-	275.094.000,-	Lulus	Gugur	-
4	CV. Mustika Jaya	205.215.000,-	205.215.000,-	Lulus	Gugur	-
5	CV. Anugerah Mulia	309.647.000,-	309.647.000,-	Lulus	Gugur	-
6	CV. Mega Mawar Merah	309.894.000,-	309.894.000,-	Lulus	-	-

Lalu pada tanggal 04 Agustus 2005 Terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 kepada pengguna barang/jasa saksi Ir. Nahak Blasius dengan urutan sebagai berikut :

No	Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran Rp.	Harga Penawaran Terkoneksi Rp.
1	CV. Famah Timor	321.652.000,-	321.652.000,-
2	CV. Bernando Mandiri	323.246.000,-	323.246.000,-
3	Perusahaan ketiga dst.	Gugur	Gugur

Kemudian pada tanggal yang sama Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius melalui surat Nomor : 14/PAN-PBJ/SARANA/PPK/2005 menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka/K.07, yaitu CV. Famah Timor dengan harga sebesar Rp.321.652.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan esok harinya tanggal 5 Agustus 2005 Pengguna Barang/Jasa dengan Surat Nomor : KU.08.07/639.e/TAP/PPJK/VIII/2005 menetapkan CV. Famah Timor sebagai pemenang lelang untuk Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 dengan harga penawaran tersebut, dan pada tanggal 6 Agustus 2005 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang dengan Surat Nomor : 16/PAN/ PPJK/VIII/2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 yang dalam dokumen pengumuman tersebut tidak mencantumkan masa sanggah yang diharuskan sesuai peraturan, yaitu Pemenang I (Pertama) Nama Perusahaan CV. Famah Timor, Alamat Jl. Paulus Moruk – Atambua, NPWP : 02.164.197.2-922.000, Harga Penawaran Rp. 321.652.000,00, Pemenang II (Kedua) Nama Perusahaan CV. Benando Mandiri, Harga Penawaran Rp.323.246.000,00.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2005 Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan Surat Nomor : Hakim.01.18/541.v/SKPBJ/PPJK/2005 yang ditujukan kepada Direktur CV. Famah Timor perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 yang akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2005 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : KU.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 antara Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius (sebagai pihak kesatu) dan Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus (sebagai pihak kedua) proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 dengan nilai kontrak sebesar Rp.321.652.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 598.v/SPMK/PPJK/JLN/2005. Namun pada tanggal 07 September 2005 CV. Famah Timor dengan suratnya Nomor : 15/FT/Mhn.Add/IX/2005 mengajukan permohonan penyesuaian jenis dan volume pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 dengan alasan terdapat beberapa item/jenis dan volume yang mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan antara Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam kontrak dengan keadaan yang sangat dibutuhkan di lapangan, sehingga pada tanggal 8 September 2005 saksi Ir. Nahak Blasius selaku Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO, Provisional Hand Over/FHO*) dengan susunan saksi Drs. Marsianus Subani sebagai Ketua, saksi Robertus M. Samara, ST., sebagai Sekretaris, dan Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., serta Terdakwa masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai anggota, yang mempunyai tugas-tugas sebagaimana dalam bagian kedua dan ketiga keputusan tersebut yaitu :

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003.

Ketiga : Panitia bertugas mengadakan penelitian terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar atas pelaksanaan kontrak dan mengadakan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua/Kontraktor.

Dan pada tanggal yang sama pula Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Nomor : Kimp.620/102.f/IX/2005 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut, yang isinya menginstruksikan agar mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana diminta CV. Famah Timor.

Selanjutnya pada tanggal 09 September 2005 Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dengan Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/IX/2005 mengundang anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan rapat evaluasi pada tanggal 10 September 2005, dan pada tanggal yang telah ditentukan (10 September 2005) diadakan rapat evaluasi bertempat di Ruang Teknik Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Panitia Lelang, Terdakwa selaku Koordinator Jalan dan Pengawas Lapangan, Konsultan, serta pihak Kontraktor dilakukan evaluasi dan penelitian yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kontrak Nomor : 17/PAN/PPJK/IX/2005 dengan kesimpulan :

- a. Jenis/volume pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Kuantitas		Harga Satuan (Rp.-)	Jumlah Harga	
			Semula	Menjadi		Semula (Rp.-)	Menjadi (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1. Pekerjaan Umum Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
			Jumlah I			8.228.000,00	8.228.000,00
II	1. Pekerjaan Drainase Galian Saluran dan Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



X	& Pek. Minor	M3					
		M3					
	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin					7.528.651,37	7.120.782,63
	Jumlah VII						
	1. Pemel. Rutin Aspal/Perkerasan	-	-	-	-	-	-
	2. Pemel. Rutin Bahu Jalan					-	-
	3. Pemel. Rutin Saluran & gorong-gorong						
	Jumlah VIII						
	4. Pemel. Rutin Jembatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ls	0,00					
	Ls		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ls	0,00					
	Ls		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ls	0,00					
	Jumlah X					0,00	0,00
Jumlah Bab I s/d Bab X PPN 10%						292.410.662,41 29.241.066,24	292.411.662,41 29.241.134,87
Jumlah a + b						321.651.728,65	321.652.483,61
Dibulatkan						321.652.000,00	321.652.000,00

b. Pengaturan lebih lanjut terhadap perubahan jenis/volume pekerjaan dilakukan dalam bentuk Amandemen Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak).

Hasil evaluasi tersebut juga dibuatkan Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Panitia dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

a. Penyesuaian jenis dan volume pekerjaan yang diusulkan adalah wajar dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu :

Nomor Div	Jenis Pekerjaan	Pek. Baru	Per. Volume
I	Pek. Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
II	Pek. Drainase	Tidak Ada	Tidak Ada
III	Pek. Tanah	Ada	Ada
V	Pek. Perkerasan Berbutir	Ada	Ada
VI	Pek. Aspal	Tidak Ada	Ada
VII	Pek. Struktur	Tidak Ada	Ada
VIII	Pek. Pengembalian Kondisi	Tidak Ada	Tidak Ada
X	Pek. Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada



- b. Berdasarkan hal tersebut di atas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan telah mengadakan evaluasi/perhitungan ulang untuk perubahan jenis dan volume pekerjaan yang diperlukan.
- c. Dari hasil penelitian dan evaluasi, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
 - 3) Menyetujui adanya perubahan jenis dan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
 - 4) Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan selanjutnya dilaksanakan Amandemen I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

Bahwa hasil evaluasi tersebut oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dengan Surat Nomor : 18/PAN/PPJK/IX/2005 sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Amandemen terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dan akhirnya pada tanggal 12 September 2005 Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius menyetujui laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : KIM.620/013.f/IX/2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis/Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07., sehingga pada tanggal 13 September 2005 dibuatlah Amandemen I Nomor : Amd.I.K.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 dengan mengalami perubahan pasal-pasal dari kontrak awal, yaitu :

a. Pasal 3

Dokumen kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

Semula		Menjadi	
(a)	Surat Perjanjian	(a)	Surat Perjanjian (Kontrak)
(b)	Surat Penunjukan Penyedia Jasa	(b)	Amandemen I Surat Perjanjian (Kontrak)
(c)	Surat Penawaran	(c)	Surat Penunjukan Penyedia Sewa



(d)	Syarat-syarat Khusus Kontrak	(d)	Surat Penawaran
(e)	Syarat-syarat Umum Kontrak	(e)	Syarat-syarat Khusus Kontrak
(f)	Spesifikasi Teknis	(f)	Syarat-syarat Umum Kontrak
(g)	Gambar-gambar	(g)	Spesifikasi Teknis
(h)	Daftar Kuantitas dan Harga	(h)	Gambar-gambar
(i)	Jadwal Waktu Pelaksanaan	(i)	Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga
(j)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak	(j)	Jadwal Pelaksanaan
		(k)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak

b. Pasal 7

Semula	Menjadi
“Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)”	“Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum perubahan Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)”

Rincian jenis, volume, dan nilai pekerjaan sebelum dan setelah addendum adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Semula		Menjadi		Persentase thd. Kontrak
				Volume	Nilai	Volume	Nilai	
I	Umum							
1.	Mobilisasi	Ls	8.228.000	1,0	8.228.000,00	1,0	8.228.000,00	
	Sub Jumlah				8.228.000,00		8.228.000,00	
II	Pekerjaan Tanah							
1.	Timbunan Pilihan	M3	52.500,28	330,0	17.325.092,40	1.124,00	59.010.314,72	240,51
2.	Penyiapan badan jalan	M3	1.369,70	-	-	4.000	5.478.800,00	
	Sub Jumlah				17.325.092,40		64.489.114,72	
III	Pekerjaan Butiran							
1.	LPB Kelas C	M3	80.889,27	-	-	2.481	200.686.278,87	
2.	LPB Kelas B	M3	11.981,42	792,0	90.273.284,64	-	-	-

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah				90.273.284,64		200.686.278,87	
IV	Pek. Aspal							
1.	Lapen Macadam	M3	25.614,49	6.600	169.055.634,00	464,08	11.887.172,52	(92,97)
	Sub Jumlah				169.055.634,00		11.887.172,52	
V	Struktur							
1.	Pasang batu	M3	178.108,62	42,27	7.528.651,37	39,98	7.120.782,63	(5,42)
	Sub Jumlah				7.528.651,37		7.120.782,63	
	Jumlah				292.410.662,41		292.411.348,64	
	PPN				29.241.066,24		29.241.134,86	
	Total				321.651.728,65		321.651.728,65	
	Total dibulatkan				321.652.000,00		321.652.000,00	

Dan berdasarkan Addendum Kontrak tersebut :

- a. Terdapat item pekerjaan baru yaitu berupa penyiapan badan jalan seluas 4.000 m² dan LPB Agregat Kelas C dengan volume 2.481 m³.
- b. Terdapat item pekerjaan yang mengalami perubahan volume dan nilai yaitu pekerjaan timbunan pilihan dengan prosentase tambah sebesar 240,51% Lapen macadam berkurang sebesar 92,97% dan pasangan batu berkurang 5,42%.

Perubahan tersebut secara keseluruhan tidak menambah nilai kontrak (nilai kontrak tetap), namun perubahan yang telah diperiksa, diteliti dan dihitung ulang Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Peneliti Kontrak tersebut tidak sesuai ketentuan penjelasan Bab II.D.1. butir d dan g Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

- d. Pemeriksaan bersama
 - 1) Pada setiap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa melakukan pemeriksaan bersama.
 - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk panitia/pejabat pelaksanaan kontrak.
 - 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.
- g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
 - 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
 - 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa



bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah, yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BA sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Bahwa selanjutnya saksi Vicente De Jesus selaku penyedia barang/jasa (kontraktor CV. Famah Timor) mulai mengerjakan fisik pekerjaan namun saksi Vicente De Jesus mengambil bahan material Agregat Kelas C dari sumber material yang telah ditentukan yaitu kali Benenai. Akan tetapi bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut tidak disaring terlebih dahulu malahan langsung dihampar di atas proyek ruas jalan Besikama-Fahiluka/K.07 padahal Job Mix Formula Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu menyarankan untuk mendapatkan Agregat Kelas C bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut disarankan untuk diayak/disaring terlebih dahulu, dan saat itu Terdakwa selaku pengawas proyek yang mempunyai tugas-tugas mengarahkan kontraktor untuk bekerja sesuai spek/kontrak tidak mengawasi pengambilan bahan material dari kali Benenai tersebut hanya pernah melihat truk yang bermuatan bahan material agregat sedang menghampar bahan material agregat di atas jalan proyek, selain itu Terdakwa sebagai pengawas proyek juga tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dimana Terdakwa mengetahui dalam melaksanakan tugas pengawasannya dalam pelaksanaan proyek ada item pekerjaan paving (tambal sulam) aspal yang sebagian mengalami

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang dibenarkan juga oleh saksi Ir. Nahak Blasius dan kontraktor/saksi Vicente De Jesus bahwa ada pekerjaan pacing, yang mana bahwa dalam pekerjaan pacing membutuhkan salah satu jenis perekat aspal yaitu lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau lapis aspal perekat (Tack Coat), padahal dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yang dibuat kontraktor saksi Vicente De Jesus khususnya dalam Bab VI Pekerjaan Aspal tidak ada pekerjaan pacing melainkan pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Lapen, sehingga lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau lapis aspal perekat (Tack Coat) sebagai perekat dalam pekerjaan pacing masing-masing nol/kosong, dan temuan-temuan tersebut tidak segera dilaporkan dalam laporan tertulis kepada koordinator pengawas jalan yang adalah Terdakwa sendiri, malahan dalam rapat evaluasi Terdakwa melaporkan secara lisan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2005 Terdakwa selaku anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan lainnya melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK Paket Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 yang dikerjakan kontraktor CV. Famah Timor tersebut yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : KU.08.08/PPJK/ X/2005 (tanpa nomor) dengan kemajuan fisik telah mencapai 91,53%. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.08.08/133/PPJK/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu selaku Pengguna Barang/Jasa saksi Ir. Nahak Blasius dan Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus. Dan atas dasar berita acara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2005 Pemegang Kas Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu saksi Wandelinus Berek atas sepengetahuan saksi Ir. Nahak Blasius dan saksi Alberto De Neri selaku Atasan Langsung Pemegang Kas, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor : KU.03.07.01/75/X/2005 yang disampaikan kepada Bupati Belu Cq. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Belu. Dokumen SPP-BT tersebut dilampiri pula dengan Perincian Penggunaan BT/PK, Berita Acara Pembayaran, dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, dan Direktur CV. Famah Timor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pada tanggal 15 November 2005 CV. Famah Timor menyampaikan surat Nomor : 22/FT/Mhn-PHO/11/2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO), Panitia Penilai Pelaksanaan Pekerjaan pada tanggal 17 November 2005 menyampaikan surat Nomor : 14.a/PPJK/11/2005 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Kepala Dinas Kimpraswil saksi Ir. Nahak Blasius (selaku pengguna barang/jasa) kepada Ketua Panitia Peneliti/ Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan masing-masing, yang kemudian pada tanggal 19 November 2005 saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan Surat Nomor : 14.b/PAN/PPJK/11/2005 perihal Undangan kepada Terdakwa selaku anggota Panitia Peneliti/Penilai Hasil Pekerjaan beserta Ketua Panitia Peneliti/Penilai Drs. Marsianus Subani, Sekretaris Robertus M. Samara, ST., dan anggota masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., kepada Terdakwa selaku Koordinator Pengawas Lapangan PPJK Tahun Anggaran 2005 dan Terdakwa selaku Pengawas Lapangan PPJK paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07, serta kepada Direktur CV. Famah Timor saksi Vicente De Jesus, dan akhirnya pada tanggal 21 November 2005 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2005 lainnya melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 14.c/PAN/PPJK/11/2005, yang selanjutnya pada tanggal 22 November 2005 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 tahap terakhir (100%) Provisional Hand Over (PHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/2005. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01/105/XII/2005 yang menyebutkan bahwa pekerjaan fisik sudah 100%, dan atas dasar bahwa pekerjaan fisik sudah 100% maka pada tanggal 23 November 2005 Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu menerbitkan SPMU Nomor : SPM-2433/BT/DAU/Belu/2005 sebesar Rp.191.359.350,00 untuk Pembayaran Termin I yang dicairkan pada tanggal 23 Nopember 2005 yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 170.483.785,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan berikutnya pada tanggal 28 Desember 2005 Bagian Keuangan Setda Belu kembali menerbitkan SPMU Nomor : SPM-3354/BT/DAU/Belu/2005 sebesar Rp.33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik) yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2005 yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 30.110.100,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan dengan Berita Pemeriksaan Lapangan Nomor : 41.c/PAN/PPJK/05/2006 dan dilakukan Serah Terima Kedua (Final Hand Over/FHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ketua Panitia Peneliti/Penilai Drs. Marsianus Subani, Sekretaris Robertus M. Samara, ST., dan anggota masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak dan sudah 100% dalam Berita Acara Serah Terima (PHO/FHO) tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, karena setelah dilakukan kembali pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/ K.07 tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Januari 2007 dengan tenaga ahli dari Banwas Propinsi NTT saksi Ir. Isyak Nuka bersama-sama dengan Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Staf Pengendali Program, dan Staf Laboratorium dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu dengan menguji butir material atas LPB Kelas C sepanjang 2.865 m pada 13 buah titik atas pekerjaan perkerasan tahun 2005 dengan hasil yang dimuat Laporan Hasil Audit atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor : LHAI-2681/PW.24/5/2007 tanggal 21 Juni 2007, sebagai berikut :

No	Jarak dari Lapangan	Berat Contoh (Gram)	No. Saringan	Tertahan Saringan (Gram)	Jumlah Tertahan (Gram)	Jumlah Persentase	
						Tertahan	Lewat
1	2	3	4	5	6	7	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	52	5,112 5,112 5,112	3" Nomor 10 Nomor 200	1,175.00 2,148.00 1,736.00	1,175.00 3,323.00 5,059.00	22.99 65.00 98.96	77.01 35.00 1.04
2	257	7,676 7,676 7,676	3" Nomor 10 Nomor 200	1,892.00 3,541.00 2,162.00	1,892.00 5,433.00 7,595.00	24.65 70.78 98.94	75.35 29.22 1.06
3	453	5,882 5,882 5,882	3" Nomor 10 Nomor 200	1,219.00 3,060.00 1,578.00	1,219.00 4,279.00 5,857.00	20.72 72.75 99.57	79.28 27.25 0.43
4	735	5,738 5,738 5,738	3" Nomor 10 Nomor 200	1,008.00 3,431.00 1,298.00	1,008.00 4,439.00 5,737.00	17.57 77.36 99.98	82.43 22.64 0.02
5	822	5,381 5,381 5,381	3" Nomor 10 Nomor 200	1,042.00 2,425.00 1,714.00	1,042.00 3,467.00 5,181.00	19.36 64.43 96.28	80.64 35.57 3.72
6	1418	10,088 10,088 10,088	3" Nomor 10 Nomor 200	5,867.00 2,607.00 1,585.00	5,867.00 2,607.00 1,585.00	58.16 25.84 15.71	41.84 74.16 84.29
7	1385	7,063 7,063 7,063	3" Nomor 10 Nomor 200	560.00 3,424.00 2,886.00	560.00 3,424.00 2,886.00	7.93 48.48 40.86	92.07 51.52 59.14
8	1582	7,315 7,315 7,315	3" Nomor 10 Nomor 200	1,002.00 4,403.00 1,866.00	1,005.00 5,405.00 7,271.00	13.70 73.89 99.40	86.30 26.11 0.60
9	1671	8,096 8,096 8,096	3" Nomor 10 Nomor 200	2,427.00 3,308.00 2,036.00	2,427.00 5,735.00 7,771.00	29.98 70.84 95.99	70.2 29.16 4.01
10	1938	6,184 6,184 6,184	3" Nomor 10 Nomor 200	837.00 2,681.00 2,605.00	837.00 3,498.00 6,103.00	13.53 56.57 98.69	86.47 43.43 1.31
11	2120	5,910 5,910 5,910	3" Nomor 10 Nomor 200	- 3,983.00 1,916.00	- 3,983.00 5,899.00	0.00 67.39 99.81	100.00 32.61 0.19
12	2403	6,592 6,592 6,592	3" Nomor 10 Nomor 200	2,278.00 2,553.00 1,730.00	2,278.00 4,831.00 6,561.00	34.56 73.29 99.53	65.44 26.71 0.47
13	2562	6,042 6,402 6,402	3" Nomor 10 Nomor 200	- 3,946.00 2,077.00	- 3,946.00 6,023.00	0.00 65.31 99.69	100.00 34.69 0.31

Hasil uji material terpasang dari ketiga belas titik tersebut ternyata bukan LPB Agregat Kelas C sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



pemborongan melainkan berupa material timbunan pilihan, hal mana juga dikuatkan oleh hasil dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang menguji bahan material terpasang 3 (tiga) titik pada ruas jalan Besikama-Fahiluka tersebut dengan melakukan gading/pengayakan dengan ukuran sesuai dengan buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan Pasal 5.2 ayat 5.22 (material) dengan Nomor Saringan : $\frac{3}{4}$, 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI-03-1969-1990-F) dengan kesimpulan bahwa butiran yang dalam kontrak dianggap Lapis Pondasi Kelas C tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri (British Standart, BS 812/SNI-03-1969-1990-F), yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 70.433.084,19 yaitu :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Nilai Kontrak LPB Agregat Kelas C	2.481 m ³	80.889,27	200.686.278,87
2	Nilai terpasang	2.481 m ³	52.500,28 (harga satuan timbunan pilihan)	130.253.194,68
	Kelebihan			70.433.084,19

Selain itu hasil temuan penyidik Terdakwa juga mencairkan item pekerjaan Lapen dalam kontrak addendum yang ternyata dalam kenyataannya Terdakwa kerjakan pekerjaan pacing (tambal sulam) aspal sebesar Rp.11.887.172,52 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang mana tidak sesuai Pasal 12 ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002, yaitu bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, sehingga terdapat kerugian negara sebesar (Rp.70.433.084,19 + Rp. 11.887.172,52) Rp. 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen).



Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen), atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sebagaimana temuan penyidik dan temuan BPKP Perwakilan Propinsi NTT sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor : LHAI-2681/PW.24/5/2007 tanggal 21 Juni 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 27 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G. Kumendong Alias Gedion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G. Kumendong Alias Gedion dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), apabila Terdakwa/Terpilana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/10/KEP2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
- 2) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.654/1/III/2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- 3) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.954/3/III/2005 tanggal 19 Maret 2005 Penunjukan Satuan Pemegang Kas Unit serta Atasan Langsung pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 4) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.917/7/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- 5) Keputusan Bupati Belu Nomor : Pb.600.2/205/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 7) Kontrak Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor : KU.08.08/50/PPJK/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 8) *Engineers Estimate* (EE) atas Paket Pekerjaan Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka/K.07 Tahun Anggaran 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa dan kelima orang Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyedia Barang/Jasa ;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu Nomor : Kimp.620/195/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 11) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Dalam Negeri dengan Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan ;
- 12) Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak Mei 2005 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- 13) Pengumuman Pelelangan Nomor : 12/PAN/PPJK/VII/2005 tanggal 07 Juli 2005 perihal Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 14) BA Penjelasan Pekerjaan Nomor : 13/PAN/PPJK/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 berikut Daftar Hadir Kontraktor pada Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) ;
- 15) Bukti Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang ;
- 16) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 08.d/PAN-PBJ/BUKA/PPJK/2005 tanggal 20 Juli 2005 ;
- 17) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN-PBJ/SARANA/PPK/2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
- 18) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- 19) Usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 (Fidensius Lesu, ST., NIP. 620029746) ;

- 20) Surat Keputusan Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Nomor : KU.08.07/616/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Sumber Dana DAU/DAK TA. 2005 ;
- 21) Surat Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor : KU.08.07/639.e/TAP/PPJK/VIII/ 2005 tanggal 05 Agustus 2005 Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;
- 22) Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 06 Agustus 2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;
- 23) Surat Nomor : HK01.18/541.v/SKPBJ/PPJK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;
- 24) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 598.v/SPMK/PPJK/ JLN/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 25) Jaminan Pelaksanaan (JP Bonding) Nomor : 12.23.00.2005.1050 tanggal 25 Agustus sebesar Rp. 16.082.600,00 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera ;
- 26) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : KU.08.08/579. v/PPJK/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 27) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.03.07.01/36/IX/05 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 28) Surat Nomor : 15/FT/Mhn.Add/IX/2005 tanggal 07 September 2005 perihal Permohonan Penyesuaian Jenis dan Volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;
- 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1636/BT/DAU/Belu/2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp. 96.495.600,00 ;
- 30) Surat Keputusan Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan ;
- 31) Surat Nomor : Kimp.62/102.f/IX/2005 tanggal 08 September 2005 perihal Instruksi kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 agar mengadakan pemeriksaan, penelitian dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat CV. Famah Timor Nomor : 15/FT/Mhn. Add/IX/2005 tanggal 07 September 2005 ;
- 32) SK Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2005 ;
- 33) Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/IX/2005 tanggal 09 September 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan rapat evaluasi pada tanggal 10 September 2005 ;
- 34) Berita Acara Nomor : 17/PAN/PPJK/IX/2005 tanggal 10 September 2005 tentang Hasil Evaluasi dan Penelitian ;
- 35) Surat Nomor : Kimp.620/103.f/IX/2005 tanggal 12 September 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian jenis/volume pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/ K. 07 yang disampaikan kepada Direktur CV. Famah Timor ;
- 36) Amandemen I Nomor : Amd.I.KU.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 tanggal 13 September 2005 ;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : KU.08.08/PPJK/X/2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.08.08/ 133/PPJK/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 38) Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor : KU.03.07.01/75/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 39) Surat Nomor : 14.b/PAN/PPJK/11/2005 tanggal 19 November 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti/ Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan, CV. Famah Timor ;
- 40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 14.c/PAN/PPJK/11/ 2005 tanggal 21 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/2005 tanggal 22 Nopember 2005 ;
- 41) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/ 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03. 07.01/105/XII/2005 tanggal 22 November 2005 ;
- 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-2433/BT/DAU/Belu/2005 tanggal 23 November 2005 sebesar Rp.191.359.350,00 untuk pembayaran Termin I ;
- 43) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01/105 XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
- 44) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-3354/BT/DAU/Belu/2005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp.33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik) ;
- 45) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 41.c/PAN/PPJK/05/ 2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
- 46) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tenaga Ahli Banwas Propinsi NTT bersama-sama unsur Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2007 ;
- 47) Buku Modul 1 Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan yang diterbitkan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah) dan Departemen Pekerjaan Umum
(Dirjen Bina Marga) Tahun 1996 ;

48) Hasil uji butir material Job Mix Formula dari Laboratorium
Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;

49) Hasil uji butir material kepadatan dan ketebalan (sandcone)
dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;

50) Hasil uji butir material Banwas Propinsi NTT dari saksi Ir. Isyak
Nuka ;

51) Foto-foto saat pemeriksaan material terpasang dengan
melakukan penggalian jalan oleh Tim Politeknik Negeri
Kupang ;

52) Butir material dan Laboratorium Politeknik Negeri Kupang
sebanyak 3 (tiga) karung ;

Barang bukti nomor 1) s/d nomor 52) dijadikan barang bukti dalam
perkara atas nama Terdakwa Vicente De Jesus ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 249/
Pid.B/2008/PN.ATB., tanggal 16 November 2009 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G.
Kumendong Alias Gedion telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa tersebut berupa denda
sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/10/KEP2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
- 2) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.654/1/III/2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- 3) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.954/3/III/2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas Unit serta Atasan Langsung pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 4) Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.917/7/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- 5) Keputusan Bupati Belu Nomor : Pb.600.2/205/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 7) Kontrak Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor : KU.08.08/50/PPJK/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 8) *Engineers Estimate* (EE) atas Paket Pekerjaan Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka/K.07 Tahun Anggaran 2005 ;
- 9) Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa dan kelima orang Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyedia Barang/Jasa ;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu Nomor : Kimp.620/195/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 11) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Dalam Negeri dengan Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan ;
 - 12) Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak Mei 2005 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
 - 13) Pengumuman Pelelangan Nomor : 12/PAN/PPJK/VII/2005 tanggal 07 Juli 2005 perihal Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 ;
 - 14) BA Penjelasan Pekerjaan Nomor : 13/PAN/PPJK/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 berikut Daftar Hadir Kontraktor pada Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) ;
 - 15) Bukti Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang ;
 - 16) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 08.d/PAN-PBJ/BUKA/PPJK/2005 tanggal 20 Juli 2005 ;
 - 17) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN-PBJ/SARANA/PPK/2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
 - 18) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
 - 19) Usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 (Fidensius Lesu, ST., NIP. 620029746) ;
 - 20) Surat Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor : KU.08.07/639.e/TAP/PPJK/VIII/ 2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



dan Jembatan Kabupaten pada Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Sumber Dana DAU/DAK TA. 2005 ;

21) Surat Pengguna Barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor : KU.08.07/639.e/TAP/PPJK/VIII/ 2005 tanggal 05 Agustus 2005 Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;

22) Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/VIII/2005 tanggal 06 Agustus 2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;

23) Surat Nomor : HK01.18/541.v/SKPBJ/PPJK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;

24) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 598.v/SPMK/PPJK/ JLN/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;

25) Jaminan Pelaksanaan (JP Bonding) Nomor : 12.23.00.2005.1050 tanggal 25 Agustus sebesar Rp. 16.082.600,00 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera ;

26) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : KU.08.08/579. v/PPJK/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;

27) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.03.07.01/36/IX/05 tanggal 25 Agustus 2005 ;

28) Surat Nomor : 15/FT/Mhn.Add/IX/2005 tanggal 07 September 2005 perihal Permohonan Penyesuaian Jenis dan Volume Pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.07 ;

29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1636/BT/DAU/Belu/ 2005 tanggal 08 September 2005 sebesar ;

30) Surat Keputusan Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tanggal 09 September 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat Nomor : Kimp.62/102.f/IX/2005 tanggal 08 September 2005 perihal Instruksi kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 agar mengadakan pemeriksaan, penelitian dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat CV. Famah Timor Nomor : 15/FT/Mhn. Add/IX/2005 tanggal 07 September 2005 ;
- 32) SK Nomor : Kimp.610/725/IX/2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2005 ;
- 33) Surat Nomor : 16/PAN/PPJK/IX/2005 tanggal 09 September 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan rapat evaluasi pada tanggal 10 September 2005 ;
- 34) Berita Acara Nomor : 17/PAN/PPJK/IX/2005 tanggal 10 September 2005 tentang Hasil Evaluasi dan Penelitian ;
- 35) Surat Nomor : Kimp.620/103.f/IX/2005 tanggal 12 September 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian jenis/volume pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/ K. 07 yang disampaikan kepada Direktur CV. Famah Timor ;
- 36) Amandemen I Nomor : Amd.I.KU.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 tanggal 13 September 2005 ;
- 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : KU.08.08/PPJK/X/2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.08.08/ 133/PPJK/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 38) Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor : KU.03.07.01/75/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 39) Surat Nomor : 14.b/PAN/PPJK/11/2005 tanggal 19 November 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti/

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan,
Pengawas Lapangan, CV. Famah Timor ;
- 40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 14.c/PAN/
PPJK/11/ 2005 tanggal 21 November 2005 dan Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : BA-
STPP/14/PPJK/11/2005 tanggal 22 Nopember 2005 ;
- 41) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP/14/
PPJK/11/ 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan
Nomor : KU.03. 07.01/105/XII/2005 tanggal 22 November
2005 ;
- 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-2433/BT/
DAU/Belu/2005 tanggal 23 November 2005 sebesar
Rp.191.359.350,00 untuk pembayaran Termin I ;
- 43) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :
KU.03.07.01/105 XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
- 44) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-3354/BT/DAU/
Belu/2005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar
Rp.33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik) ;
- 45) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 41.c/PAN/
PPJK/05/ 2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Berita Acara Serah
Terima Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei
2006 ;
- 46) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tenaga Ahli
Banwas Propinsi NTT bersama-sama unsur Dinas Kimpraswil
Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2007 ;
- 47) Buku Modul 1 Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan yang
diterbitkan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen
Pembangunan Daerah) dan Departemen Pekerjaan Umum
(Dirjen Bina Marga) Tahun 1996 ;
- 48) Hasil Uji Butir Material Job Mix Formula dari Laboratorium
Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- 49) Hasil Uji Butir Material Kepadatan dan Ketebalan (sandcone)
dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Hasil Uji Butir Material Banwas Propinsi NTT dari saksi Ir. Isyak Nuka ;

51) Foto-foto saat pemeriksaan material terpasang dengan melakukan penggalian jalan oleh Tim Politeknik Negeri Kupang ;

52) Butir material dan Laboratorium Politeknik Negeri Kupang sebanyak 3 (tiga) karung ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Vicente De Yesus

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., tanggal 21 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 249/Pid.B/ 2008/PN.ATB., tanggal 16 November 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 249/PID/B/2008/PN.ATB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 14 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai status hukum dahulu Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, dalam proses penyidikan perkara :

- Bahwa dalam proses penyidikan perkara tersebut oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua, tidak dengan cermat dan teliti serta merta telah memposisikan Pemohon Kasasi, sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab penuh terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 bertempat di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, padahal yang sebenarnya menjadi penanggung jawab utama menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah konsultan pengawas, bukan pengawas lapangan ataupun koordinator pengawas jalan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua, namun oleh karena konspirasi hukum yang bersifat negatif, terpaksa Pemohon Kasasi harus diposisikan sebagai Terdakwa dalam kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua, sedangkan konsultan pengawas, dilepas dari segala jeratan hukum Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa uraian hukum di atas tentunya telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang secara limitatif tertuang dalam pasal-pasal yakni :
 - Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan : Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. Pengguna Jasa ;



b. Penyedia Jasa ;

- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 14 huruf b terdiri dari :
 - a. Perencana Konstruksi ;
 - b. Pelaksana Konstruksi ;
 - c. Pengawas Konstruksi ;
- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan : Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan hukum yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan ;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyatakan : Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahapan perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasan yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran ;
- Pasal 24 angka 2 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tahap pelaksanaan beserta pengawasan huruf f menyatakan dalam kegiatan pekerjaan, pengawas konstruksi :
 - Angka (1) memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi ;
 - Angka (2) memberi pendapat terhadap permintaan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa ;
 - Angka (3) memberi pendapat bagi pengguna jasa atau memberi keputusan berdasarkan kewenangan dari pengguna



jasa terhadap usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi ;

- Angka (4) memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa ;
- Angka (5) memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi ;
- Angka (6) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dilakukan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawas konstruksi ;
- Angka (7) dapat menolak menerima hasil bagian pekerjaan yang tidak disetujui pengguna jasa atau pengawas konstruksi ;
- Bahwa merujuk pada landasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan kesimpulan yakni :
 - Perencana Konstruksi dalam Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 bertempat di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu adalah : CV. Galang Mitra Sejahtera Kupang, sesuai kontrak Nomor : KU.08.08/50/PPJK/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 174.769.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Pelaksana Konstruksi dalam Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 bertempat di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu adalah CV. Famah Timor sesuai kontrak Nomor : KU.08.08/579.v/PPJK/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 dan Amandemen I Nomor : Amd.I.KU.08.08/579.v/PPJK/IX/ 2005 tanggal 13 September 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp.321.652.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas Konstruksi dalam Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 bertempat di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu adalah CV. Citra Timor Mandiri sesuai kontrak Nomor : KU.08.08/479.q/PPJK/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) point uraian kesimpulan hukum di atas, maka secara jelas dan tegas Pemohon Kasasi dalam perkara ini, berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan perkara tersebut, telah keliru, salah (*error in persona*) menetapkan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka/Terdakwa, dan oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor : 294/PID.B/2009/PN.ATB., tanggal 16 Nopember 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., tanggal 21 April 2010, harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa posisi hukum Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 bertempat di Kecamatan Malaka Barat, hanyalah sebagai Koordinator Pengawas Lapangan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengguna Jasa *ansich* Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Belu, dengan demikian asas hukum *Lex Superior Derogat Lex Inferior* menjadi acuan untuk menetapkan Konsultan Pengawas sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini, apalagi Konsultan Pengawas dapat dibiayai dengan Anggaran Negara melalui APBD Kabupaten Belu ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pengawas Lapangan hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Pengguna Jasa dalam hal ini Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, hanya suatu kebijakan untuk mengontrol pelaksanaan Paket Proyek Pembangunan Jalan

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005. Tegasnya Saksi Ir. Nahak Blasius, sebagai saksi dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan telah mengatakan bahwa “apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak maka yang paling bertanggung jawab adalah Konsultan Pengawas, oleh karena Pengawas Konstruksi selama kegiatan pekerjaan terhadap paket proyek tersebut selalu berada di Lokasi, sedangkan Terdakwa/ Pemanding/ Pemohon Kasasi tidak selalu berada di lokasi, lebih lanjut...Fakta persidangan membuktikan bahwa Pengawas Konstruksi baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jaksa Penuntut Umum, maupun dalam persidangan Pengadilan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memposisikan Pengawas Konstruksi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ironisnya sampai pada tahapan pembuktian perkara ini Konsultan Pengawas tersebut tidak dihadirkanpun sebagai saksi guna didengarkan keterangannya ???” dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/ Pemanding/ Pemohon Kasasi adalah salah dan keliru alias *error in persona*, maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor : 294/Pid.B/ 2009/PN.ATB, tanggal 16 Nopember 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., tanggal 21 April 2010 harus dinyatakan batal demi hukum ;

B. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor : 294/ Pid.B/2009/ PN.ATB., tanggal 16 November 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., tanggal 21 April 2010 yang tidak memperhatikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/2005 tanggal 22 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006.

- Bahwa pelaksanaan Paket Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 telah selesai dilaksanakan yang tentu saja tidak ada kesalahan yang berdampak pada adanya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga sangatlah tepat dan benar dilakukan serah terima pekerjaan yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : BA STPP/14/PPJK/ 11/2005 tanggal 22 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : BA-STKP/41/PPJK05/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;

- Bahwa secara yuridis formal, apabila Berita Acara tersebut dapat di terima oleh Pengguna Jasa, maka pasti saja Paket Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak, dan pasti pula secara fisik Pekerjaan Paket Proyek tersebut telah sesuai dengan RAB yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa *ansich* Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi sangatlah prematur alias mengada-ada untuk mengejar target kepentingan hukum demi kepentingan posterial Kejaksaan Negeri Atambua ;

Maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor 294/Pid.B/2009/PN.ATB., tanggal 16 November 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK, dinyatakan batal demi hukum ;

C. Tentang perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen)

- Bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi tentang perbuatan korupsi yang

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) adalah mendasarkan kepada penggunaan Material Agregat C dalam Paket Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor : 294/Pid.B/2009/ PN.ATB., tanggal 16 November 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., tanggal 21 April 2010, sama sekali tidak memperhatikan keterangan ahli Ir. Isyak Nuka yang merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Saksi hanya mendampingi tim dari BPKP Prop.NTT untuk melakukan pemeriksaan pada ruas jalan Besikama-Fahiluka agar memastikan material yang dipergunakan dalam paket proyek tersebut termasuk Agregat C sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja, akan tetapi saksi diberitahu oleh BPKP Prop. NTT bahwa dalam kontrak seharusnya agregat yang dapat dipergunakan dalam paket proyek dimaksud ;

- Bahwa oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi bukan sebagai saksi ahli yang benar-benar memberikan keterangan sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dimilikinya ;
- Bahwa Pemohon Kasasi juga dalam persidangan Pengadilan telah pula menghadirkan saksi ahli Kusmayadi, ST., yang menerangkan tentang Agregat C dalam arti tersaring yang dapat dipergunakan dalam Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, terdiri dari butiran kasar dan halus dan pula untuk memastikan butiran-butiran material tersebut harus dibuktikan dengan Uji Abrasi melalui laboratorium dalam hal ini, Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- Bahwa berdasarkan kedua keterangan saksi ahli, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, sebagaimana yang dikemukakan di atas, jelas terdapat perbedaan substansial kebenarannya tentang pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dari pemeriksaan terhadap penggunaan material Agregat C dalam paket proyek tersebut ;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPKP Prop.NTT dilakukan pada tahun 2008 setelah terjadi serah terima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : BA-STPP/14/PPJK/11/2005 tanggal 22 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006, limit waktu/durasi 3 (tiga) tahun baru dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, terutama fisik jalan, tentu saja telah berdampak pada mutu pekerjaan/ kualitas pekerjaan jalan, dimana posisi letak Jalan Besikama-Fahiluka berada pada posisi daerah aliran sungai Benenai yang setiap tahun selalu terjadi luapan banjir/luapan air yang berulang-ulang kali ;
- Bahwa fakta alam yang terjadi di atas, telah sesuai dengan keterangan saksi Fransiskus Nahak yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa “Jaksa Penuntut Umum bersama tim auditor, serta para pakar/ahli, melakukan pemeriksaan terhadap Paket Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005. Setelah Paket Proyek tersebut selesai antara waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, yang mana tentu saja seluruh material termasuk Material Agregat C yang dipergunakan pada proyek dimaksud, telah dirusakkan/dibongkar serta dibawa oleh aliran air banjir sungai Benenai, sehingga fisik jalan proyek tersebut jelas berubah tidak sesuai dengan rencana semula ;
- Bahwa kondisi alam berupa bencana banjir sungai Benenai yang berulang-ulang kali itulah yang mengakibatkan seluruh Material Agregat C yang dipergunakan dalam Paket Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka/K.70 Tahun Anggaran 2005, berpindah/ terbawa ke tempat lain oleh aliran air banjir yang deras, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Proyek tersebut oleh Tim BPKP Prop.NTT tidak menemukan Material Agregat C pada fisik proyek tersebut ;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Perbuatan Korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan menurut hukum untuk menjerat Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi kedalam jeratan hukum Jaksa Penuntut Umum, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan menyatakan : putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Nomor : 294/Pid.B/2009/ PN.ATB, tanggal 16 November 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/2010/PTK., dinyatakan batal demi hukum

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Juni 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini, yaitu : putusan Pengadilan Negeri Atambua dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" (Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Aloysius Gedion Kumendong Alias A.G. Kumendong Alias Gedion** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**
ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

K e t u a :
ttd./
Dr. M. Hatta Ali, SH.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. : 0400044338

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2010